



ANGGARAN DASAR NISSAN LIVINA CLUB

BAB I

NAMA, WAKTU, SIFAT, BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

N A M A

Organisasi ini bernama "Nissan Livina Club" yang selanjutnya disebut NLC

PASAL 2

WAKTU

NLC didirikan pada tanggal 21 Juli 2007 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

PASAL 3

S I F A T

NLC bersifat kekeluargaan dan mandiri

PASAL 4

BENTUK

NLC adalah organisasi yang berbentuk ikatan yang merupakan kesatuan dan mempunyai ruang lingkup Daerah, Nasional dan Internasional

PASAL 5

TEMPAT KEDUDUKAN

NLC Pusat berkedudukan di DKI Jakarta

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN KEGIATAN

PASAL 6

AZAS

NLC berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945

PASAL 7

TUJUAN



(1) Saling mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan teknik otomotif khususnya Seri Nissan Livina/Latio dari, untuk dan oleh anggota.

(2) Membantu menyatukan dan mengarahkan minat, keinginan dan keakraban para anggota, dalam kegiatan NLC.

PASAL 8 KEGIATAN

Saling tukar informasi, membina, meningkatkan, mengembangkan dan mempromosikan kegiatan yang menyangkut bidang otomotif, kelalulintasan, olahraga, sosial, pariwisata, dan kegiatan lainnya.

BAB III KEDAULATAN

PASAL 9 KEDAULATAN ORGANISASI

Kedaulatan organisasi ada pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Besar (MUBES).

BAB IV KEANGGOTAAN

PASAL 10 Keanggotaan

NLC terdiri dari:

- (1) Anggota Biasa.
- (2) Anggota Luar Biasa / Kehormatan.

BAB V ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

PASAL 11 Susunan Organisasi

NLC terdiri dari:

- (1) Organisasi Pusat untuk seluruh Wilayah Indonesia selanjutnya disebut NLC Pusat.



(2) Organisasi Daerah selanjutnya disebut NLC Daerah.

PASAL 12 KEPENGURUSAN

- (1) Pengurus merupakan Badan Eksekutif tertinggi yang bersifat kolektif.
- (2) Kepengurusan NLC Pusat dilaksanakan oleh Pengurus yang dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Besar.
- (3) Kepengurusan NLC Pusat terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas
 - b. Pengurus Pusat
- (4) Kepengurusan NLC Daerah dilaksanakan oleh Koordinator Daerah yang dipilih secara musyawarah dan disahkan oleh Pengurus Pusat.

PASAL 13 PERSYARATAN PENGURUS

- (1) Menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap segala bentuk kegiatan NLC.
- (2) Bersedia, taat dan tunduk pada AD / ART NLC dan sanggup melaksanakan keputusan- keputusan organisasi.
- (3) Bersedia dan sanggup menjalankan serta mengikuti kegiatan organisasi.
- (4) Bersedia dan sanggup menjalin hubungan kerja sama dengan sesama Pengurus.

PASAL 14 MASA BAKTI KEPENGURUSAN

- (1) Dewan Pengawas dan Ketua Umum serta Koordinator Daerah dipilih untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Masa bakti maksimal 2 (dua) periode berturut-turut.
- (3) Masa bakti kepengurusan NLC Daerah berakhir bersamaan dengan kepengurusan NLC Pusat.

PASAL 15 SUSUNAN PENGURUS

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
- (2) Pengurus Pusat terdiri dari:
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua Umum
 - c. Sekretaris Umum



- d. Wakil Sekretaris Umum.
- e. Bendahara Umum
- f. Bendahara 1
- g. Bendahara 2
- h. Ketua-Ketua Bidang
- i. Anggota-Anggota Bidang

(3) Kepengurusan Daerah sedikitnya terdiri dari Koordinator Daerah. Adapun susunan Kepengurusan Daerah mencerminkan susunan Pengurus Pusat atau dapat disesuaikan dengan keadaan setempat jika diperlukan.

PASAL 16

PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

- (1) Apabila Anggota Dewan Pengawas berhalangan tetap, maka tidak dilakukan penggantian sampai dengan Musyawarah Besar berikutnya.
- (2) Apabila Ketua Umum berhalangan sementara, maka digantikan oleh Wakil Ketua Umum dan jika Wakil Ketua Umum juga berhalangan sementara, maka pimpinan organisasi dilaksanakan secara kolektif oleh Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Ketua-Ketua Bidang.
- (3) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka Wakil Ketua Umum menggantikan posisi Ketua Umum sampai dengan Musyawarah. Jika Wakil Ketua Umum juga berhalangan tetap, maka harus diadakan Musyawarah Besar Luar Biasa.
- (4) Apabila Koordinator Daerah berhalangan sementara, maka digantikan oleh Wakil Koordinator Daerah (jika ada).
- (5) Apabila Koordinator Daerah berhalangan tetap, dipilih penggantinya melalui Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) oleh anggota aktif di daerah tersebut dan disahkan oleh Ketua Umum.

PASAL 17

PERSYARATAN KETUA UMUM

- (1) Cakap, berdedikasi dan berpengalaman dalam berorganisasi.
- (2) Bersedia, taat dan tunduk pada AD/ART NLC dan sanggup melaksanakan keputusan -keputusan organisasi.
- (3) Anggota yang memiliki kendaraan Seri Nissan Livina / Latio.

PASAL 18

PERSYARATAN KOORDINATOR DAERAH

- (1) Cakap, berdedikasi dan berpengalaman dalam berorganisasi.
- (2) Bersedia, taat dan tunduk pada AD/ART NLC dan sanggup melaksanakan keputusan-keputusan



Organisasi.

- (3) Berdomisili dalam wilayah Propinsi yang bersangkutan.
- (4) Anggota yang memiliki kendaraan Seri Nissan Livina / Latio.

PASAL 19 DEWAN PENGAWAS

- (1) Ditetapkan melalui Musyawarah Besar.
- (2) Peranan dan fungsi Dewan Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI KELENGKAPAN ORGANISASI

PASAL 21

Kelengkapan Organisasi NLC terdiri dari :

- (1) Musyawarah Besar
- (2) Musyawarah Besar Luar Biasa
- (3) Musyawarah Daerah
- (4) Musyawarah Daerah Luar Biasa

PASAL 22 MUSYAWARAH BESAR

- (1) Musyawarah Besar adalah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi.
- (2) Musyawarah Besar diadakan 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Wewenang Musyawarah Besar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 23 MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA

- (1) Musyawarah Besar Luar Biasa wajib diadakan oleh Pengurus apabila :
 - a. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berhalangan tetap, atau
 - b. Diminta oleh sekurang kurangnya 100 (seratus) anggota NLC.
- (2) Wewenang Musyawarah Besar Luar Biasa akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 24 MUSYAWARAH DAERAH

- (1) Musyawarah Daerah adalah forum tertinggi dalam organisasi di daerah.
- (2) Musyawarah Daerah diadakan 3 (tiga) tahun sekali.



(3) Wewenang Musyawarah Daerah adalah melakukan pemilihan Koordinator Daerah

PASAL 25

MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA

(1) Musyawarah Daerah Luar Biasa dilaksanakan apabila :

- a. Koordinator Daerah berhalangan tetap, atau
- b. Diminta oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota NLC aktif di daerah

(2) Wewenang Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah melakukan pemilihan Koordinator Daerah

PASAL 26

RAPAT KERJA

(1) Rapat Kerja diadakan setiap satu tahun sekali.

(2) Wewenang Rapat Kerja akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

SUMBER DANA ORGANISASI

PASAL 27

(1) Kekayaan Organisasi diperoleh dari:

- a. Uang Pendaftaran.
- b. Uang Perpanjangan Keanggotaan.
- c. Sumbangan yang tidak mengikat.
- d. Hasil-Hasil usaha lain yang sah

(2) Pedoman penggunaan, perimbangan keuangan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kekayaan organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

ATRIBUT

PASAL 28

NLC mempunyai atribut organisasi yang terdiri dari Lambang dan Lagu yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA



PASAL 29

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan pada Musyawarah Besar/ Musyawarah Besar Luar Biasa.
- (2) Dihadiri sekurang-kurangnya oleh 100 (seratus) anggota NLC.
- (3) Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu ($1/2 + 1$) dari peserta yang hadir.

BAB X PEMBUBARAN ORGANISASI

PASAL 30

- (1) Organisasi NLC hanya dapat dibubarkan dengan Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.
- (2) Dihadiri sekurang-kurangnya $3/4$ (tiga perempat) dari anggota NLC atau perwakilannya.
- (3) Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu ($1/2 + 1$) dari peserta yang hadir.

BAB XI PENUTUP

PASAL 31

Hal-Hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

[akhir dari Anggaran Dasar Nissan Livina Club]



ANGGARAN RUMAH TANGGA NISSAN LIVINA CLUB

BAB I UMUM

PASAL 1

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar NLC yang telah disahkan dalam Mubes tahun 2009.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjabaran dan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar NLC.

BAB II BENTUK DAN RUANG LINGKUP ORGANISASI

PASAL 2 BENTUK

Organisasi ini berbentuk kesatuan yang bersifat kekeluargaan dan mandiri.

PASAL 3 LINGKUP ORGANISASI

NLC mempunyai ruang lingkup Daerah, Nasional dan Internasional.

BAB III KELEMBAGAAN ANGGOTA

PASAL 4 STATUS KEANGGOTAAN

- (1) Anggota Biasa adalah Pemilik kendaraan seri Nissan Livina/Latio yang secara sukarela telah mendaftarkan diri menjadi anggota NLC.
- (2) Anggota Luar Biasa/Kehormatan adalah pribadi-pribadi yang telah banyak memberikan jasa dan pengabdian dalam mengembangkan dan membina NLC.
- (3) Prosedur dan syarat penerimaan anggota diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi.

PASAL 5 HAK ANGGOTA

- (1) Mendapatkan segala fasilitas yang disediakan bagi anggota sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.



(2) Mempunyai hak memilih dan dipilih, hak mengeluarkan pendapat, hak mengajukan usul/saran, hak perlindungan, hak pembinaan dari organisasi, hak membela diri jika dikenakan tindakan disiplin oleh organisasi.

PASAL 6

KEWAJIBAN ANGGOTA

(1) Mentaati segala ketentuan dan bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan NLC.

(2) Membayar uang pendaftaran dan uang perpanjangan keanggotaan yang jumlahnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

PASAL 7

KEHILANGAN KEANGGOTAAN

(1) Meninggal dunia.

(2) Permintaan sendiri secara tertulis.

(3) Diberhentikan.

PASAL 8

Tindakan disiplin yang dijatuhkan melalui tahap-tahap:

(1) Peringatan lisan.

(2) Pemberhentian sementara secara tertulis.

(3) Pemberhentian secara tertulis.

PASAL 9

Sangsi dijatuhkan kepada anggota yang:

(1) Tidak memenuhi lagi ketentuan/keputusan organisasi

(2) Mencemarkan nama baik organisasi dan atau melawan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 10

(1) Tindakan disiplin berupa peringatan tertulis dan pemberhentian sementara secara tertulis diberikan oleh Ketua Umum setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas.

(2) Rehabilitasi atas pencabutan tindakan disiplin diberikan oleh Ketua Umum setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas.



PASAL 11

Tindakan disiplin terhadap Ketua Umum atas rekomendasi Dewan Pengawas dan ditetapkan melalui Musyawarah Besar Luar Biasa.

PASAL 12

Tiap anggota dan anggota pengurus yang dijatuhi hukuman disiplin organisasi, berhak mengajukan pembelaan tertulis.

PASAL 13

Ketentuan lebih lanjut tentang tindakan disiplin ditetapkan oleh Peraturan Organisasi.

PASAL 14

- (1) Setiap anggota diberi tanda keanggotaan.
- (2) Bentuk, Prosedur, dan Tata Cara diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi.

BAB IV ORGANISASI

PASAL 15

NLC adalah organisasi yang terdaftar dan diakui menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL 16

FUNGSI PENGURUS

- (1) Memimpin dan menjalankan segala ketentuan-ketentuan organisasi NLC yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Musyawarah Besar dan Rapat Kerja serta segala keputusan yang diambil dan ditetapkan oleh organisasi termasuk mengawasi pelaksanaannya.
- (2) Menyelenggarakan Musyawarah Besar dan Rapat Kerja.
- (3) Menyusun Program Kerja dan Program Khusus berdasarkan keputusan dalam Musyawarah Besar untuk ditetapkan dalam Rapat Kerja.
- (4) Menyelenggarakan pembinaan disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum di lingkungan organisasi.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS



PASAL 17

KETUA UMUM, WAKIL KETUA UMUM, SEKRETARIS UMUM, BENDAHARA UMUM DAN KETUA-KETUA BIDANG SERTA KOORDINATOR DAERAH

(1) Ketua Umum

- a. Memimpin organisasi secara menyeluruh berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Menetapkan dan melaksanakan kewajiban umum berdasarkan keputusan Musyawarah Besar dan Rapat Kerja.
- c. Mengangkat dan atau memberhentikan Pengurus yang diperlukan.
- d. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Besar.

(2) Wakil Ketua Umum

- a. Membantu Ketua Umum dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari.
- b. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar.
- c. Menjabat Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan tetap sampai dengan Musyawarah Besar
- d. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

(3) Sekretaris Umum

- a. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan keanggotaan NLC.
- b. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam kegiatan dan atas mandat Ketua Umum.
- c. Mengkoordinasikan hubungan kerja administrasi dan menyiapkan bantuan administrasi kepada seluruh pengurus termasuk distribusi surat ,menyurat.
- d. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

(4) Bendahara Umum

- a. Menghimpun dana untuk kepentingan organisasi.
- b. Menyusun Anggaran dan mengelola keuangan organisasi.
- c. Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan serta pelaporan keuangan secara periodic
- d. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

(5) Ketua-Ketua Bidang

- a. Memasyarakatkan kegiatan NLC baik ke anggota dan atau masyarakat umum.
- b. Menggalang kebersamaan antar anggota.
- c. Merencanakan dan melaksanakan Kalender Kegiatan Tahunan.
- d. Membina hubungan kerjasama dengan organisasi lain dan masyarakat umum
- e. Bertanggung jawab kepada ketua umum.



(6) Koordinator Daerah

- a. Membantu tugas Ketua Umum di daerah.
- b. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah.

PASAL 18

DEWAN PENGAWAS

Dalam melaksanakan fungsinya memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Mengawasi, memberikan petunjuk, saran dan bantuan kepada Pengurus sesuai dengan tindakannya dalam menjalankan dan mengendalikan seluruh kegiatan/usaha organisasi.
- (2) Memberikan teguran dan arahan kepada Pengurus, apabila dalam menentukan dan menjalankan kebijaksanaan/keputusannya dinilai menyimpang dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku, AD/ART dan Peraturan Organisasi.
- (3) Menghadiri musyawarah, Rapat Kerja atau Rapat Pengurus.
- (4) Dapat meminta Pengurus mengadakan Musyawarah Besar Luar Biasa jika diusulkan oleh 100 (seratus) anggota NLC.
- (5) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Musyawarah Besar diakhir masa jabatannya
- (6) Bertanggung jawab kepada Musyawarah Besar.

BAB VI

MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA

PASAL 19

MUSYAWARAH BESAR

Musyawarah Besar adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.

PASAL 20

Peserta Musyawarah Besar:

- (1) Dewan Pengawas
- (2) Pengurus
- (3) Anggota

PASAL 21

- (1) Pimpinan Sidang I (pertama) Musyawarah Besar adalah Ketua Umum.



(2) Pimpinan Sidang II (kedua) Musyawarah Besar sampai dengan selesai adalah anggota NLC di luar pengurus.

PASAL 22

Tugas Musyawarah Besar adalah:

- (1) Menilai laporan pertanggung jawaban Ketua Umum untuk selanjutnya menerima atau menerima dengan catatan.
- (2) Menetapkan dan menyempurnakan AD/ART.
- (3) Membuat ketetapan-ketetapan organisasi.
- (4) Menyusun Program Umum NLC.
- (5) Memilih pasangan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum.
- (6) Memilih sekurang-kurangnya 5 (lima) orang pengawas.

PASAL 23

PRA MUSYAWARAH BESAR

- (1) Sebelum Musyawarah Besar dimulai, Pengurus membuat undangan acara sementara dan rancangan tata tertib yang disampaikan oleh Pengurus kepada anggota paling lambat 14 hari kalender sebelum Musyawarah Besar dimulai.
- (2) Acara sementara dan rancangan Tata Tertib Musyawarah Besar disusun oleh Pengurus dan disahkan oleh Musyawarah Besar.
- (3) Ketentuan dan kewenangan yang berlaku terhadap Musyawarah Besar berlaku pula terhadap Musyawarah Besar Luar Biasa.

PASAL 24

RAPAT KERJA

Rapat Kerja adalah rapat tingkat Nasional NLC yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari program umum NLC hasil Musyawarah Besar.

PASAL 25

Peserta Rapat Kerja adalah:

- (1) Dewan Pengawas
- (2) Pengurus Pusat
- (3) Koordinator Daerah
- (4) Undangan Lainnya



PASAL 26

Sebelum Rapat Kerja dimulai Pengurus membuat undangan, acara sementara dan rancangan tata tertib dan disampaikan oleh Pengurus kepada yang bersangkutan paling lambat 14 hari sebelum RAPAT KERJA dimulai.

PASAL 27

Acara sementara dan rancangan tata tertib Rapat Kerja disahkan dalam Rapat Kerja

PASAL 28

Selambat-lambatnya 1 bulan setelah Rapat Kerja berakhir, Pengurus menyampaikan hasil-hasil keputusan Rapat Kerja kepada Peserta Rapat Kerja dan anggota.

PASAL 29

Pimpinan Rapat Kerja adalah Pengurus Pusat.

PASAL 30

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- (1) Musyawarah Besar adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 100 anggota.
- (2) Rapat adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya separuh dari jumlah pengurus.
- (3) Pengambilan keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal itu tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VI

KEGIATAN DAN SUMBER DANA ORGANISASI

PASAL 31

KEGIATAN

- (1) Menggalang kebersamaan anggota NLC.
- (2) Berpartisipasi pada Program Pemerintah dalam usaha mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- (3) Mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan teknik otomotif khususnya Seri Nissan Livina/Latio.
- (4) Mencari rekanan untuk memberikan manfaat kepada anggota.
- (5) Membantu menyatukan dan mengarahkan minat dan keinginan para anggota.
- (6) Bekerja sama dengan badan-badan Pemerintah dan Swasta serta organisasi lainnya untuk melaksanakan tugas dan tujuan organisasi



(7) Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur melalui Peraturan Organisasi

PASAL 32

SUMBER DANA ORGANISASI

Sumber Dana Organisasi bisa didapatkan dari:

- (1) Uang Pendaftaran dan/atau uang perpanjangan keanggotaan
- (2) Sumbangan dari Penyelenggaraan Kegiatan, Sponsor maupun donator
- (3) Penjualan Merchandise NLC
- (4) Usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum

PASAL 33

ANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN

Setiap permulaan tahun kerja oleh Pengurus disusun anggaran pendapatan dan belanja organisasi dan setiap akhir tahun kerja Pengurus membuat Laporan Keuangan organisasi. Anggaran dan Laporan Keuangan ini disampaikan oleh Pengurus untuk disetujui dan ditetapkan dalam Rapat Kerja dan Musyawarah Besar

PASAL 34

LAPORAN KEUANGAN

- (1) Tata cara dan Prosedur Anggaran serta Laporan Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Organisasi
- (2) Laporan Keuangan diberikan oleh Ketua Umum pada saat pembacaan laporan pertanggung jawaban di Rapat Kerja dan Musyawarah Besar.

BAB VII

LOGO DAN ATRIBUT

PASAL 35

LOGO



Pasal 36

ATRIBUT



Atribut dibuat dan didistribusikan oleh Pengurus. Adapun Atribut NLC adalah:

- (1) Kartu Tanda Anggota (KTA)
- (2) Seragam
- (3) Sticker

Penggunaan Atribut tersebut akan diatur dalam Peraturan Organisasi

[akhir dari Anggaran Rumah Tangga Nissan Livina Club]